

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOTA MATARAM**

**(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak DP3AP2KB Provinsi NTB)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**NURFADHILAH WIDYANI**  
**D1A019449**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOTA MATARAM**

**(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak DP3AP2KB Provinsi NTB)**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh :**

**NURFADHILAH WIDYANI**  
**D1A019449**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama**

  
**Abdul Hamid, SH., MH**  
**NIP: 19590731197031001**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENDAMPINGAN  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOTA MATARAM  
(Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak DP3AP2KB Provinsi NTB)**

**NURFADHILAH WIDYANI  
D1A019449**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, serta mengetahui dan menganalisis kendala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Mataram. Manfaat penelitian ini sebagai sumbang pemikiran untuk akademisi, para penegak hukum, dan juga masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB di Kota Mataram dilakukan melalui layanan pendampingan yang terdiri dari pendampingan hukum, medis dan psikologis. UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB memiliki kendala dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), sumber dana, serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu masa penyembuhan korban yang relatif lama dan kurangnya keterbukaan korban.

***Kata Kunci: UPTD PPA, Pendampingan, Korban Kekerasan Seksual***

***IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING  
CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE IN  
ACCOMPANYING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE  
IN MATARAM CITY***

***(Study at the Regional Technical Implementation Unit for Women's  
Protection and Children DP3AP2KB NTB Province)***

***ABSTRACT***

This research aims to find out and understand the implementation of Law Number 12 of 2022 in assisting victims of sexual violence by the UPTD PPA DP3AP2KB West Nusa Tenggara (NTB) Province in Mataram City, as well as knowing and analyzing the obstacles to the UPTD PPA DP3AP2KB West Nusa Tenggara Province (NTB) in assisting victims of sexual violence in Mataram City. The benefits of this research are as a source of thought for academics, law enforcement, and the community regarding victims of sexual violence. The research method used in this research is an empirical legal research method, using a statutory, conceptual, and sociological approach. The research results showed that the implementation of Law No. 12 of 2022 in assisting victims of sexual violence by UPTD PPA DP3AP2KB NTB Province in Mataram City carries in through assistance services consisting of legal, medical, and psychological assistance. UPTD PPA DP3AP2KB NTB Province has obstacles in assisting victims of sexual violence due to internal and external factors. Internal factors lack human resources (HR), financial sources, facilities, and infrastructure. Meanwhile, external factors include the relatively long healing period for victims and the lack of openness of victims.

Keywords: UPTD PPA, Assistance, Victims of Sexual Violence

## PENDAHULUAN

Nilai kemanusiaan atau yang dewasa ini disebut dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan salah satu nilai yang fundamental dimiliki oleh setiap manusia. Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Berbagai bentuk kekerasan dapat dikatakan termasuk melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihilangkan. Salah satunya adalah kekerasan seksual.

Berdasarkan dari hasil observasi, penyusun menemukan bahwa masih ada berbagai bentuk kekerasan seksual di Kota Mataram. Selama lima tahun terakhir hingga Mei 2021, Polda NTB mencatat ada lima kabupaten/kota yang terdapat kasus kekerasan seksual terbanyak selama lima tahun terakhir di NTB, salah satunya adalah Kota Mataram dengan 64 kasus.<sup>2</sup> Data yang terkumpul ini berdasarkan data laporan dari Polres yang ada di lingkup Polda NTB. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram juga memberikan data kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa hingga dosen dalam tiga tahun terakhir. Periode 2020-2021, LPA Mataram mencatat 5 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di Kota Mataram. Sedangkan untuk 2022, terdapat satu kasus kekerasan seksual yang hingga kini sedang dialami.<sup>3</sup> Selain

---

<sup>1</sup> Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2015, hal. 44.

<sup>2</sup> Lombok Post, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2021/ratusan-anak-jadi-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-mengkhawatirkan/>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

<sup>3</sup> Bali Nusra, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6135853/terkuak-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-pelakunya-mahasiswa-dosen/>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

itu, DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencatat data kekerasan seksual pada perempuan selama periode 2017-2020 sebanyak 30 korban. Sedangkan data kekerasan seksual pada anak selama periode 2019-2020 sebanyak 5 korban.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja, yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.<sup>5</sup> Korban kekerasan seksual dalam hal ini perlu dilindungi oleh kebijakan serta undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjawab tantangan dan hambatan korban, penyedia layanan, serta penegak hukum dalam memenuhi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. UU TPKS telah mengatur secara spesifik tentang lembaga layanan untuk melakukan pendampingan sejak menerima pengaduan, konseling, mendampingi pelaporan, dan pemulihan.

Guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, pemerintah membentuk unit yang memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur dalam UU TPKS, yakni membentuk UPTD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). UPTD PPA merupakan salah satu bidang yang berada dibawah

---

<sup>4</sup> DP3AP2KB Provinsi NTB, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/uptd-ppa-2/>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

<sup>5</sup> Anggoman, E., *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol.8, (No.3), 2019.

naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayahnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram serta apa kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di Kota Mataram.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS merupakan hukum pidana khusus yang melengkapi sistem hukum Indonesia dalam komponen substansi hukum pada dua aspek sekaligus, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Dalam aspek hukum materiil, UU TPKS menghadirkan 9 (sembilan) norma baru sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, UU ini juga menegaskan 10 (sepuluh) norma yang sudah diatur dalam UU lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual sehingga berimplikasi pada hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang diatur dalam UU TPKS ini. Dalam aspek hukum formil, UU TPKS mengatur secara khusus hukum acara dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, UU TPKS juga mengatur aspek hukum formal di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi juga pelaporan korban dan penerimaan pelaporan oleh kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, serta penyediaan dana bantuan korban.

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pada hakikatnya, hadirnya UU TPKS



memberikan ruang bagi UPTD PPA untuk melaksanakan tugasnya memberikan hak bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan bagi korban dan/atau pelapor yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penyusun telah lakukan di kantor UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB, penyusun mengetahui bahwa pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah berkordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat/fasilitas layanan kesehatan, balai pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, penyusun mengetahui bahwa bentuk pendampingan pada korban meliputi:

1. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum yaitu pendampingan oleh advokat dalam menyelesaikan masalah korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, baik ketika proses pelaporan sampai proses persidangan. UU TPKS meneguhkan pengakuan hukum secara menyeluruh pentingnya peran pendamping dalam penyelesaian kasus di ruang pengadilan. Pendamping korban tidak lagi dipandang sebelah mata dalam proses peradilan, namun menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Dalam layanan ini, kasus yang dilanjutkan ke jalur hukum tentunya sesuai dengan kesepakatan antara korban serta keluarga korban dengan pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB.

Salah satu pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB yaitu terhadap korban kasus kekerasan seksual

yang dilakukan AK (45) kepada anak angkatnya (19) di wilayah Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB melakukan penanganan seperti memfasilitasi pemeriksaan yang terintegrasi serta pembuktian. UPTD PPA mendampingi korban dengan tenaga pengacara dan tenaga psikologis.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun dengan salah satu keluarga korban kekerasan seksual tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah sesuai dengan amanat dalam UU TPKS. Mengacu pada UU TPKS, korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 26 ayat 1), dan ada kekebalan hukum bagi pendamping ketika ia melakukan pendampingan korban dan saksi (Pasal 28 dan 29). Dalam hal ini, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban pada saat proses peradilan.

## 2. Pendampingan Medis/Kesehatan

Pendampingan medis yaitu pendampingan pemulihan yang diberikan untuk kesehatan fisik korban, baik yang berkaitan dengan anggota badan ataupun yang berkaitan dengan organ reproduksi. Dalam layanan ini, pihak UPTD PPA telah bekerjasama dengan pihak rumah sakit

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Sry Heni (Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB), tanggal 2 Oktober 2023.

Bhayangkara.<sup>7</sup> Dengan demikian, apabila korban mengalami kekerasan fisik maka pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB akan merujuk korban kekerasan seksual ke rumah sakit Bhayangkara guna mendapatkan penanganan medis tanpa dipungut biaya. Penanganan medis dapat berupa visum dan perawatan medis lain yang dibutuhkan korban.

Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan dengan salah satu keluarga korban kekerasan seksual, pendampingan medis dilakukan kepada korban dengan cara petugas UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan *visum et repertum* dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Dalam proses pendaftaran, korban diberikan kemudahan oleh pihak rumah sakit karena rujukan dari UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB agar segera ditangani kesehatannya.<sup>8</sup>

Mengacu pada hasil wawancara tersebut, pendampingan medis yang diberikan UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah sesuai dengan UU TPKS pasal 70 tentang hak atas pemulihan, yaitu mengatur persoalan tentang upaya-upaya pemulihan dalam bentuk rehabilitasi, baik medis, fisik, hingga mental.

### 3. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis merupakan pendampingan untuk mengatasi atau menghilangkan trauma baik trauma psikis, psikologis,

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Herman Ali (Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD PPA), tanggal 30 Mei 2023.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Korban Kekerasan Seksual, tanggal 27 Juli 2023 di Kota Mataram.

sosial maupun spiritual korban, serta memperkuat mental korban dengan memberikan dukungan dan semangat agar korban kembali bersemangat, mengembalikan rasa percaya diri korban agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Hal ini merupakan bentuk layanan pemulihan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA guna mempercepat proses pemulihan kondisi korban.

Penyusun telah melakukan wawancara dengan salah satu korban kekerasan seksual yang telah mendapatkan pendampingan psikologis. Korban menerangkan bahwa saat ini kondisinya jauh lebih baik karena mendapatkan layanan psikologi dari UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB sebanyak empat kali.<sup>9</sup>

Kasus lainnya yaitu kasus tindak pidana bersetubuh dengan anak di bawah umur pada tahun 2022 oleh seorang Ayah inisial IKAA (48) kepada anak kandungnya inisial NNO (7) di Pagutan Timur, Kota Mataram. Dalam kasus ini, Bapak Herman Ali selaku Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB menyatakan bahwa UPTD PPA memberikan layanan kesehatan kepada korban dengan konseling yang diberikan oleh seorang psikolog yang diberikan secara berkala guna memulihkan kondisi psikis korban yang telah menderita trauma akibat peristiwa yang sudah dialaminya. Hal tersebut sejalan dengan hasil

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Korban Kekerasan Seksual, tanggal 5 Oktober 2023 di Kota Mataram.

wawancara dengan Ibu korban dengan inisial NKA (38) yang mana Ibu korban mengungkapkan bahwa :

“Setelah kejadian anak saya suka melamun, suka takut juga melihat bapak-bapak, pokoknya pria dewasa. Hancur hati saya melihat dia seperti itu. Tapi orang UPTD PPA membantu anak saya untuk sembuh. Anak saya diberikan konseling secara bertahap sampai dia pulih dari traumanya itu.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan oleh penyusun, penyusun menyimpulkan bahwa UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah melakukan pendampingan psikologis sesuai SOP dan kebutuhan korban. Selain itu, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah memberikan konsultasi pemeriksaan psikologis kepada korban dalam rangka membantu pemulihan kondisi mental korban pasca kejadian.

Peran pendamping dalam kegiatan pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting demi tercapainya tujuan pendampingan yang diinginkan. Terkait dengan pendamping korban, Bapak Herman Ali S.Sos dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Tim pendamping atau tenaga ahli disini sudah punya izin praktek dari kemenkes. Ada yang sudah pelatihan sampai 1 bulan, ada juga yang 2 minggu serta bersertifikat. Semuanya sudah dibekali dengan wawasan pengetahuan dan pedoman teknis dalam melaksanakan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.”

Berdasarkan hal tersebut, pendamping korban UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Korban Kekerasan Seksual, tanggal 27 Juli 2023 di Kota Mataram.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual Pasal 26

Ayat (3):

- a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**B. Kendala yang Dihadapi oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Mataram**

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan para informan di kantor UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dan responden, kendala yang dihadapi UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dalam melakukan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan seksual terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan layanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual di UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB. Namun, Kesiapsiagaan UPTD PPA untuk memudahkan pelaporan kasus kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS terhambat jumlah SDM pendamping yang masih terbatas. Salah satunya kurangnya pendamping khusus untuk penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

2. Kekurangan Sarana dan Prasarana

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Sry Heni (Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB), tanggal 30 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Ali selaku Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD PPA menjelaskan bahwa dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan untuk korban. UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB mengalami kendala terkait sarana dan prasarana seperti kekurangan meja, kursi dan lemari untuk klien.<sup>12</sup>

### 3. Kekurangan Sumber Dana

Sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan Sry Heni selaku Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB, bahwa salah satu kendala yang dialami oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban.<sup>13</sup>

Selain faktor internal, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dalam melaksanakan pendampingan juga memiliki kendala eksternal sebagai berikut:

#### 1. Masa Penyembuhan Korban yang Relatif Lama

Layanan Penampungan Sementara atau yang biasa disebut dengan rumah aman bagi korban diberikan selama maksimal 14 hari. Dalam

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Herman Ali (Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD PPA), tanggal 24 Juli 2023.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Sry Heni (Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB), tanggal 30 Mei 2023.

wawancara yang dilakukan penyusun bersama Ibu Sry Heni selaku Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB, beliau mengatakan bahwa:

“Kendalanya ada pada saat klien penyembuhannya lama. UPTD Provinsi NTB hanya memberikan layanan rumah aman maksimal 14 hari, namun tak jarang dalam 14 hari klien belum sembuh.”<sup>14</sup>

Namun jika keadaan korban masih belum stabil dalam jangka waktu 14 hari, maka akses rumah aman atau penampungan sementara bisa diperpanjang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pendampingan oleh pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB

## 2. Korban Tidak Terbuka Dalam Memberikan Keterangan

Budaya malu merupakan salah satu faktor yang paling menghambat pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan seksual dikarenakan korban beranggapan hal tersebut adalah aib keluarga dan merupakan sesuatu yang memalukan.

Ibu Sry Heni selaku Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB mengatakan bahwa upaya pihak UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menghadapi kendala ini yaitu melakukan pendampingan secara intensif dan berkomunikasi dari hati ke hati. Hal tersebut dilakukan agar korban merasa aman dan nyaman, serta tidak ragu untuk bercerita.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Sry Heni (Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB), tanggal 30 Mei 2023.



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam pendampingan terhadap korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB di Kota Mataram dilakukan melalui layanan pendampingan yang terdiri dari pendampingan hukum, medis dan psikologis. Layanan hukum berupa pendampingan mulai dari pelaporan di kepolisian, maupun pendampingan di pengadilan serta rujukan untuk mendapatkan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual; Layanan medis berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, maupun pendampingan ketika proses pemeriksaan; Serta layanan psikologis berupa pendampingan untuk mengatasi atau menghilangkan trauma baik trauma psikis, psikologis, sosial maupun spiritual korban, serta memperkuat mental korban dengan memberikan dukungan dan semangat.
2. UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB memiliki kendala dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), sumber dana, serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu masa penyembuhan korban yang relatif lama dan kurangnya keterbukaan korban.

### **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan pendampingan, ketersediaan sarana dan prasarana di kantor UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB belum cukup memadai karena kurangnya meja, kursi dan lemari untuk klien. Dengan demikian,

UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB perlu segera menyiapkan ruang mediasi. UPTD PPA juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan korban, seperti mengusahakan adanya peningkatan anggaran dana.

2. Dalam melakukan penanganan terhadap penyandang disabilitas, UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB belum memiliki penerjemah khusus. Penyusun menyarankan supaya segera memiliki penerjemah (pendamping khusus) agar dapat membantu memenuhi hak-hak para korban berdasarkan Pasal 66 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2022.
3. UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTB masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Banyak dari masyarakat yang belum terlalu mengenal UPTD PPA dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pihak DP3AP2KB dalam pengenalan UPTD PPA belum menyeluruh, dan pengenalan UPTD PPA kurang gencar dilakukan pada media sosial. Maka dari itu, UPTD PPA dan pihak DP3AP2KB perlu segera melakukan pengenalan lebih menyeluruh perihal tugas dan fungsi mereka, serta lebih gencar memanfaatkan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, dan Artikel

Anggoman, E. (2019) *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol.8, (No.3).

Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

### C. Internet

Bali Nusra, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6135853/terkuak-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-pelakunya-mahasiswa-dosen/>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

DP3AP2KB Provinsi NTB, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/uptd-ppa-2/>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

Lombok Post, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2021/ratusan-anak-jadi-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-ntb-mengkhawatirkan/>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.